

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong setiap negara untuk beradaptasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah semakin dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Menurut Almeida dalam (Setyawati & Fitriati, 2023) teknologi digital merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola digital (*digital governance*) muncul di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup tata kelola negara yang bermanfaat dalam ketersediaan akses bagi publik untuk mendapatkan suatu informasi.

Indonesia salah satu negara yang menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam keterbukaan informasi publik di bidang pemerintahan. Sistem ini mempunyai kewajiban dalam menyajikan keterbukaan informasi yang akuntabel, hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hak yang dimiliki setiap warga negara untuk memperoleh data dan keterangan yang bersifat umum, serta kewajiban negara dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan warga negara, sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara yang dinilai sebagai indikator penting pada sebuah negara yang demokratis.

Tata kelola digital (*digital governance*) merupakan bagian dari SPBE yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, diperkenalkan konsep SPBE sebagai standar baru dalam pelayanan publik. Peraturan tersebut menekankan bahwa negara harus memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pemberian layanan kepada warga, sehingga interaksi antara pemerintah dan penggunanya menjadi lebih efektif. Implementasi *digital governance* berperan dalam penyederhanaan proses birokrasi agar pelaksanaannya semakin akurat, tanggap, dan transparan. Pelayanan informasi digital menjadi salah satu *output* dari *digital governance* agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Setyawati & Fitriati, 2023). Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memaksimalkan proses pemerintahan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta menyempurnakan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat (Rustiawan & Rachmawati, 2024).

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang menerapkan sistem tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mewujudkan penguatan *digital governance* terhadap pelayanan publik. Melalui tata kelola PPID, pemerintah daerah tentunya berupaya dalam memastikan penyediaan informasi agar berlangsung secara responsif, transparan, dan sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan media digital khususnya melalui laman *webite* dalam penyampaian pengumuman/informasi menciptakan suatu kemudahan bagi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun berperan penting terkait penerapan *digital governance* melalui pengelolaan keterbukaan informasi publik secara terstruktur dan berbasis teknologi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga berperan dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta mendokumentasikan seluruh informasi publik secara sistematis dan kemudian menyajikannya melalui platform digital seperti *webite* PPID, *webite* Pemerintah Daerah dan layanan daring.

Pada tingkat pemerintah daerah Kabupaten Karimun, hal ini merujuk pada Keputusan Bupati Karimun Nomor 420 tahun 2025 mengenai Pengelola Layanan dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Karimun diamanatkan untuk menjalankan sejumlah tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
- b. Menyusun laporan layanan informasi publik
- c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik
- d. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di Badan Publik
- e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik
- f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan

- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisiensi agar mudah diakses oleh publik, dan
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Berdasarkan layanan informasi digital, PPID bertanggungjawab menerima, meregistrasi, serta menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur, termasuk dalam penggunaan sistem digital. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Republik Indonesia menjelaskan terkait jenis-jenis informasi yaitu:

- a. Informasi publik yang wajib dibuka, merupakan informasi yang wajib disediakan dan diberikan oleh Badan Publik kepada pemohon informasi tanpa terkecuali (selama bukan informasi yang dikecualikan).
- b. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, karena informasi tersebut belum dikuasai/didokumentasikan dan/atau informasi tersebut merupakan kewenangan Badan Publik lain.
- c. Informasi publik yang dikecualikan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan pengujian konsekuensi.

Sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, PPID memiliki kewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan memenuhi jenis dan ruang lingkup informasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelum menganalisis penerapan *digital governance* pada tata kelola PPID Kabupaten Karimun, perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen informasi yang wajib disediakan oleh PPID sebagai dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pemenuhan jenis informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta komponen informasinya yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, meliputi:

1. Informasi wajib diumumkan secara berkala.

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
- c. Informasi mengenai laporan keuangan
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Informasi wajib diumumkan secara serta merta.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum:

- a. Informasi bencana alam

- b. Informasi keadaan bencana nonalam
- c. Informasi bencana sosial

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Komponen informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat berlaku bagi seluruh badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, isi atau substansi informasi pada setiap komponen disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, dokumen yang dipublikasikan oleh setiap OPD dapat berbeda, tetapi tetap

mengacu pada jenis informasi publik yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan komponen informasi publik tersebut, *webite* PPID Kabupaten Karimun pada dasarnya telah menyediakan jenis informasi publik yang meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Namun, penyediaannya belum berjalan secara optimal karena masih banyak komponen yang belum dilengkapi dengan dokumen, sementara sebagian informasi yang tersedia juga belum diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan informasi publik yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dan kemutakhiran informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Kondisi tersebut terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan *webite* PPID Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penelusuran, *webite* PPID Kabupaten Bintan telah menyediakan dokumen yang lebih lengkap pada setiap jenis informasi publik, meskipun masih terdapat beberapa informasi yang belum diperbarui. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permasalahan *webite* PPID Kabupaten Karimun tidak terletak pada ketersediaan jenis informasi publik, melainkan pada kelengkapan dokumen dan konsistensi pembaruan informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Komponen informasi publik tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPID dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan *webite* PPID sebagai media

pelayanan informasi publik, tetapi juga menilai sejauh mana PPID Kabupaten Karimun telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut dilakukan melalui kesesuaian penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat beserta komponen informasinya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. *Webite* PPID digunakan sebagai media untuk menilai bagaimana penerapan *digital governance* dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Karimun.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari fungsi pemerintahan terutama dalam fungsi pelayanan, pemerintah juga harus menetapkan standar, prosedur, dan kebijakan agar informasi dikelola secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Digital governance* merupakan bagian dari evaluasi konsep *e-government* yang bukan hanya berfokus pada layanan publik, tetapi juga pada transformasi sistem dalam pengambilan keputusan dan regulasi serta partisipasi masyarakat melalui teknologi digital (Kristian & Supriyadi, 2025).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memberikan pengumuman kepada publik dilakukan sesuai dengan standar dijelaskan pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Republik Indonesia pada pasal 24 (ayat 3), bahwa pengumuman disebarluaskan melalui:

- a. Papan pengumuman

- b. Laman resmi (*webite*) PPID dan/atau Badan Publik
- c. Media sosial PPID dan/atau badan publik
- d. Portal satu data Indonesia
- e. Aplikasi berbasis teknologi informasi

Diera digital informasi seringkali didapatkan melalui berbagai bentuk pengumuman, khususnya melalui media sosial dan berbagai portal *webite* pemerintah. Hal ini mendorong ketersediaan tata kelola digital dilingkungan pemerintahan dalam mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi secara cepat. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Republik Indonesia, juga membahas terkait kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, tanggung jawab, serta tugas dan wewenang atasan PPID, PPID utama dan PPID pelaksana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan konsekuensi hukum bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, maupun informasi yang diberikan berdasarkan permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 52, apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, badan publik dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan kewajiban

administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila badan publik secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Riau merupakan mekanisme dalam memperkuat pilar *digital governance*, sebagaimana terlihat dalam pemaparan hasil Monitoring dan Evaluasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, menempatkan sejumlah daerah pada kualifikasi informatif. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 merupakan bentuk formal evaluasi kepatuhan Badan Publik di Provinsi Kepulauan Riau terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Secara umum, informasi ini menyoroti keberhasilan sejumlah pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sistem keterbukaan informasi dua arah. Fokus utama dari pencapaian ini adalah transformasi peran pemerintah dari sekadar penyedia data menjadi institusi yang responsif terhadap masukan publik, guna memperkuat kepercayaan masyarakat dan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan berhasil menempati peringkat pertama dengan nilai tertinggi sebesar 98,83 disusul oleh Kota Tanjungpinang di peringkat kedua dengan nilai 97,68 peringkat ketiga diraih oleh Kota Batam dengan nilai 97,65 sementara Kabupaten Lingga menempati peringkat keempat dengan nilai 96,83, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas menempati peringkat kelima dengan nilai 94,66 dan Kabupaten Karimun

mendapat posisi keenam dengan nilai 92,41. Seluruh daerah yang berada di posisi ini berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik ‘Informatif’ yang mengindikasikan bahwa mereka telah memenuhi standar kualitas maksimal dalam aspek sarana prasarana, digitalisasi informasi, serta komitmen pimpinan terhadap aksesibilitas informasi publik, sedangkan pada kegiatan ini Kabupaten Natuna mendapatkan nilai 37,1 masuk dalam kategori ‘belum informatif’.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan tata kelola digital (*digital governance*) dalam memberikan informasi publik khususnya melalui laman resmi (*webite*) PPID. Namun pada pelaksanaannya, hasil dari monitoring dan evaluasi indeks keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, masih terdapat ketidaksesuaian terhadap kemudahan akses dan kelengkapan daftar informasi publik yang ada di beberapa *webite* Pemerintah Kabupaten/Kota yang terjadi di lapangan. Pada saat mengakses seluruh *webite* PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, masih terdapat beberapa *server webite* yang tidak terkelola dengan baik, sehingga orang awam akan merasa kesulitan pada saat mengakses. Berikut tabel yang memuat daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status operasional *webite*.

Tabel 1.2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Operasional *Webite* PPID.

No	Kabupaten/Kota	Update Terakhir di Akses	Status	
			Bisa	Tidak Bisa
1	Kabupaten Bintan	30 Juni 2026	√	
	Kota Tanjungpinang	30 Juni 2026		√

No	Kabupaten/Kota	Update Terakhir di Akses	Status	
			Bisa	Tidak Bisa
	Kota Batam	30 Juni 2026	✓	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	30 Juni 2026	✓	
	Kabupaten Lingga	30 Juni 2026		✓
	Kabupaten Karimun	30 Juni 2026		✓
	Kabupaten Natuna	30 Juni 2026		✓
2	Kabupaten Bintan	9 Juli 2026	✓	
	Kota Tanjungpinang	9 Juli 2026		✓
	Kota Batam	9 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	9 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Lingga	9 Juli 2026		✓
	Kabupaten Karimun	9 Juli 2026		✓
	Kabupaten Natuna	9 Juli 2026		✓
3	Kabupaten Bintan	15 Juli 2026	✓	
	Kota Tanjungpinang	15 Juli 2026		✓
	Kota Batam	15 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Lingga	15 Juli 2026		✓
	Kabupaten Karimun	15 Juli 2026		✓
	Kabupaten Natuna	15 Juli 2026		✓
4	Kabupaten Bintan	20 Juli 2026	✓	
	Kota Tanjungpinang	20 Juli 2026	✓	
	Kota Batam	20 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	20 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Lingga	20 Juli 2026	✓	
	Kabupaten Karimun	20 Juli 2026		✓
	Kabupaten Natuna	20 Juli 2026		✓
5	Kabupaten Bintan	1 Agustus 2026	✓	
	Kota Tanjungpinang	1 Agustus 2026	✓	
	Kota Batam	1 Agustus 2026	✓	
	Kabupaten Kepulauan Anambas	1 Agustus 2026	✓	
	Kabupaten Lingga	1 Agustus 2026		✓
	Kabupaten Karimun	1 Agustus 2026		✓
	Kabupaten Natuna	1 Agustus 2026		✓

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2026.

Tabel diatas merupakan daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status operasional yang menjelaskan bahwa masih terdapat *webite* yang tidak terkelola dengan baik, sehingga kesulitan serta mengakses dan muncul peringatan keamanan pada saat diakses. Peneliti melakukan pengecekan pada *webite* secara rutin dengan mencantumkan tanggal akses untuk mengetahui kondisi *server* atau *webite* yang seringkali mengalami gangguan koneksi yang hilang-timbul atau putus-nyambung secara tidak teratur (*intermitten down*).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa *webite* Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum terkelola dengan optimal, diantaranya yaitu; Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Berbeda dengan *webite* PPID pada Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mudah diakses oleh publik, sedangkan *webite* Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mengalami kondisi *server* yang putus-nyambung secara tidak teratur (*intermitten down*).

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaannya, sekaligus menegaskan peran strategis praktisi humas dalam mendukung badan publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu karakteristik penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan berorientasi pada terwujudnya *good governance*, karena menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik secara terbuka, akurat, dan

bertanggung jawab. Pengelolaan informasi yang semakin mengedepankan pemanfaatan media digital, kualitas, serta relevansi informasi, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat berlangsung secara transparan, memungkinkan adanya pengawasan publik, dan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 menegaskan bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Melalui koordinasi dengan PPID pelaksana di setiap OPD yang merupakan bagian dari Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), PPID harus memastikan akurasi dan ketersediaan data yang dipublikasikan secara berkala. Mengacu pada Keputusan Bupati Karimun Nomor 420 tahun 2025 mengenai Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID pelaksana berperan dalam memfasilitasi kebutuhan informasi publik di lingkup unit kerja atau organisasi perangkat daerah masing-masing. Berikut struktur kepengurusan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kabupaten Karimun:

Tabel 1.3 Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Karimun.

No	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID

No	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
7	Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	PPID
10	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun	Wakil PPID
11	Seluruh OPD di Lingkungan Kabupaten Karimun (42 OPD)	PPID Pelaksana
12	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pendukung Sekretariat PLID
13	Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Pranata Humas Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
15	Jafung Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tim Kerja Bantuan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Sumber: Keputusan Bupati Karimun Nomor 420 Tahun 2025.

Setiap unit pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan performa yang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Terdapat 42 unit OPD merupakan bagian dari PPID pelaksana yang berperan penting dalam memberikan informasi dan dokumentasi dari masing-masing OPD. Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoStaper) khususnya

melalui fungsi PPID yang menjadi pilar utama dalam mengawal distribusi informasi agar tetap akuntabel dan senantiasa selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nurunnisa, 2023).

Pentingnya memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan selalu *up-to-date*, agar dalam pelaksanaannya informasi yang dipublikasikan menjadi lebih jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dibutuhkan agar bisa memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, serta berpartisipasi dalam diskusi publik. (Nurunnisa, 2023)

Webite Pemerintah Kabupaten Karimun dan *webite* PPID memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. *Webite* Pemerintah Kabupaten Karimun berperan sebagai portal utama yang menyajikan informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan layanan daerah, sedangkan *webite* PPID berfungsi sebagai media khusus untuk menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, prosedur permohonan informasi, dan mekanisme pengajuan keberatan.

Berdasarkan pengamatan awal, *webite* Pemerintah Kabupaten Karimun masih dapat diakses dengan baik, sedangkan *webite* PPID Kabupaten Karimun mengalami kendala aksesibilitas akibat permasalahan pada sistem keamanan *webite*. Kondisi tersebut berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui media yang secara khusus disediakan oleh PPID. Padahal, *webite* Pemerintah Kabupaten dan *webite* PPID memiliki fungsi yang berbeda. *Webite* Pemerintah

Kabupaten berperan sebagai portal informasi penyelenggaraan pemerintahan secara umum, sedangkan *webite* PPID berfungsi sebagai media pelayanan keterbukaan informasi publik yang menyediakan informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala akses pada *webite* PPID dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan informasi publik berbasis digital di Kabupaten Karimun.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan bahwa pelaksanaan *digital governance* dalam keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan mendasar. Penelitian oleh (Arifin dkk, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik masih terhambat oleh ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan ego sektoral antar-OPD yang mengganggu integrasi layanan. Penelitian oleh (Shabihah dkk, 2025) menegaskan bahwa *e-governance* memang berperan penting dalam meningkatkan transparansi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan lembaga dan koordinasi internal yang baik. Penelitian Setyawati dan Fitriati, 2023 juga menemukan bahwa praktik keterbukaan informasi digital belum konsisten akibat ketiadaan regulasi yang secara jelas mengatur publikasi digital.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koordinasi, kapasitas aparatur, dan regulasi masih menjadi persoalan dalam praktik keterbukaan informasi digital, tetapi belum ditemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji bagaimana isu-isu tersebut berpengaruh terhadap *digital governance* dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karimun khususnya pada tata kelola PPID Karimun, maka dari

itu penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan *digital governance* dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik agar sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “*Digital Governance* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karimun (Studi Kasus: Tata Kelola PPID Karimun)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah tata kelola digital (*digital governance*) dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karimun melalui tata kelola PPID Karimun, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan *digital governance* dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karimun melalui tata kelola PPID?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *digital governance* dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karimun melalui tata kelola PPID.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah tentang *Digital Governance* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten

Karimun melalui Tata Kelola PPID Karimun, dan menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan keterbukaan publik melalui tata kelola PPID.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi PPID dan Pemerintah Kabupaten Karimun:

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan menjadi masukan bagi pengelola untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi publik.

2. Bagi peneliti:

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan baru untuk mengetahui tentang *Digital Governance* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karimun melalui Tata Kelola PPID Karimun.

